

MEKANISME KERJA ANALISIS TEMUAN PEMERIKSAAN BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi
2025

Apa Itu Tindak Pidana Korupsi?

Tindakan melawan hukum dalam memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

MEKANISME KERJA SELENGKAPNYA ADA PADA TAUTAN BERIKUT:

<https://bit.ly/MekanismeKerjaAnalisisTPK>

Kriteria Temuan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

- **TEMUAN MEMILIKI NILAI INDIKASI KERUGIAN NEGARA**
- **TEMUAN BELUM SELESAI DITINDAKLANJUTI. ATAU SUDAH DITINDAKLANJUTI NAMUN MASIH TERDAPAT POTENSI KERUGIAN DAERAH**
- **TERDAPAT PENYIMPANGAN YANG BERINDIKASI KECURANGAN**

Alur Analisis Temuan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

1

Pemegang Dosir menyiapkan temuan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dari LHP BPK

Tujuan dilakukannya penyiapan temuan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah agar proses pembahasan temuan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dapat berjalan dengan optimal.

Pemegang Dosir berkoordinasi dengan Pemeriksa Ahli Madya selaku Koordinator Dosir dalam melakukan analisis temuan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)

2

Hasil analisis diharapkan dapat menyimpulkan apakah:

- Temuan tersebut dapat dikategorikan sebagai temuan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan dapat ditindaklanjuti dengan Penelaahan Informasi Awal Pemeriksaan Investigatif (PI) sebab telah ditemukan alasan (prediksi) yang memadai, sehingga PI dapat dilaksanakan dengan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan; atau
- Temuan tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan Penelaahan Informasi Awal.

3

Pemegang Dosir menginput hasil analisis dalam formulir analisis temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi (TPK)

Hasil analisis diinput dalam formulir analisis temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) oleh Pemegang Dosir pada tautan berikut ini:

<https://bit.ly/FormulirTemuanTPK>

Hasil analisis pada formulir analisis temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) akan diterima oleh Kepala Sub Auditorat Investigasi Keuangan Daerah

5

Hasil analisis yang telah terinput pada formulir analisis temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) akan diterima oleh Kepala Sub Auditorat Investigasi Keuangan Daerah dalam bentuk tabel laporan Excel

6

Kepala Sub Auditorat Investigasi Keuangan Daerah menentukan temuan yang dapat ditindaklanjuti dengan Penelaahan Informasi Awal PI dan melakukan penugasan lanjutan

Dari tabel laporan Excel tersebut, Kepala Sub Auditorat Investigasi Keuangan Daerah dapat menentukan temuan yang dapat ditindaklanjuti dengan Penelaahan Informasi Awal PI dan melakukan penugasan lanjutan